



Penggunaan Saksi Anak Kandung dalam Perceraian di Pengadilan Agama Ditinjau dari Pasal 145-146 HIR Dihubungkan dengan Pasal 76 UU Peradilan Agama dan KHI

Use of Biological Child Witnesses in Divorce in Religious Courts Reviewed from Articles 145-146 HIR Connected with Article 76 of the Law on Religious Courts and KHI

1) **Abigail Donda Putri Jelita**, 2) **Linda Rachmainy**, 3) **Efa Laela Fakhriah**

^{1,2,3} Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Email: ¹⁾ abigail19001@mail.unpad.ac.id,

*Correspondence: ¹⁾ *Abigail Donda Putri Jelita*

DOI:

ABSTRAK

Pasal 145-146 HIR mengatur mengenai larangan absolut bagi keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus untuk menjadi saksi. Pada praktik di pengadilan, timbul permasalahan mengenai penerapan pasal mengenai alat bukti saksi dalam Pasal 145 dan 146 HIR yang dihubungkan dengan Pasal 76 UU Peradilan Agama serta pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam membuat keputusan mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan saksi anak kandung dalam suatu putusan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait penerapan hukum dan pertimbangan hakim terhadap penggunaan anak kandung sebagai saksi dalam perkara perceraian, serta memberikan kontribusi pada diskursus hukum yang relevan. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis yang didukung oleh data sekunder dan data primer melalui studi kepustakaan dan wawancara. Analisis masalah dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan Pasal 145-146 HIR dalam Putusan Nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs di Pengadilan Agama Brebes, pengadilan telah menerima keterangan anak kandung sebagai alat bukti dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan syiqaq. Dalam pertimbangan hakim, dapat menambahkan dasar hukum lain seperti Pasal 76 UU Peradilan Agama yang dapat menguatkan Pasal 145 dan 146 HIR. Terdapat juga perbedaan pandangan di kalangan hakim mengenai penggunaan anak kandung sebagai saksi, namun dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim harus selalu mempertimbangkan tujuan hukum sehingga kesaksian anak kandung dapat diterima selama dapat dibuktikan secara konkret mengenai adanya kondisi syiqaq dan selama anak kandung tersebut dalam kondisi kejiwaan yang baik dan telah mencapai usia dewasa.

Kata Kunci: Kesaksian, Anak Kandung, Perceraian, Hukum Acara Perdata

ABSTRACT

Articles 145-146 of HIR provide for the absolute prohibition for blood relatives and relatives of either party according to straight descent to be witnesses. In court practice, problems arise regarding the application of articles regarding witness evidence in Articles 145 and 146 HIR related to Article 76 of the Law on Religious Courts and the considerations used by judges in making decisions on legal issues related to biological child witnesses in a decision. This study aims to provide a deeper understanding of the application of the law and judges' considerations on the use of biological children as witnesses in divorce cases, as well as contribute to relevant legal discourse. The research was conducted using normative juridical

methods with analytical descriptive specifications supported by secondary data and primary data through literature studies and interviews. Analysis of the problem is carried out in a qualitative juridical manner. The results showed that the application of Articles 145-146 HIR in Decision Number 813/Pdt.G/2020/PA. Bbs at the Brebes Religious Court, the court has accepted the testimony of biological children as evidence in deciding divorce cases on the grounds of shiqaq. In the judge's consideration, it can add other legal bases such as Article 76 of the Law on Religious Courts which can strengthen Articles 145 and 146 HIR. There are also differing views among judges regarding the use of biological children as witnesses, but in handing down a decision, judges must always consider the purpose of the law so that the testimony of the biological child can be accepted as long as it can be concretely proven about the existence of a shiqaq condition and as long as the biological child is in good psychiatric condition and has reached adulthood.

Keywords: *Testimony, Biological Children, Divorce, Civil Procedure Law*

PENDAHULUAN

Para pihak yang terlibat dalam perkara pada proses pengadilan memiliki kebebasan untuk menyampaikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kasus yang sedang mereka hadapi (Asikin & Sh, 2019). Dengan adanya penjelasan dari para pihak yang berperkara tersebut, maka hakim harus memperhatikan segala peristiwa yang dijelaskan agar mendapatkan sebuah kepastian bahwa peristiwa tersebut adalah sungguh-sungguh terjadi. Maka dari itu, hakim membutuhkan adanya pembuktian yang dibebankan kepada para pihak yang berperkara guna mencari keadilan sebenarnya dan meyakinkan dirinya terkait dengan perkara tersebut (Abdulkadir Muhammad, 1992) (PRATIKTO, 2023).

Pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat untuk menggunakan hukum pembuktian guna mendukung dan membenarkan peristiwa yang didalilkan atau pembantahan terkait hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang menjadi pokok perkaranya (Evi, 2021). Pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara wajib memeriksa terlebih dahulu dengan cermat dan teliti sebelum menjatuhkan sebuah putusan (Syarat-Syarat Et Al., 2020). Maka dari itu, dalam proses beracara di pengadilan tentu tidak akan pernah terlepas dari masalah pembuktian, karena dengan pembuktian tersebut hakim akan mendapatkan suatu gambaran nyata terhadap perkara yang sedang dipermasalahkan. Dalam pembuktian, para pihak yang berperkara wajib memberikan dasar-dasar yang cukup dan bukti-bukti yang berkaitan dengan peristiwa terkait kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan, sehingga kebenaran peristiwa tersebut dapat diterima oleh akal (Arto, 1996).

Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan bahwa, barangsiapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barangsiapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu. Secara hukum formal, hukum pembuktian mengatur mengenai bagaimana cara dalam mengadakan pembuktian seperti yang telah diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR) dan *Reglement voor de Buitengewesten* (selanjutnya disebut RBg). Secara hukum materil, hukum pembuktian mengatur mengenai dapat tidaknya diterima sebuah

pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.

Setiap alat bukti yang telah diatur tersebut memiliki kekuatan pembuktiannya tersendiri. Alat bukti dalam perkara perdata tidak selamanya dapat dibuktikan menggunakan alat bukti tulisan atau akta. Apabila alat bukti tulisan yang ada tidak mencukupi batas minimal pembuktian, karena dalam hal ini alat bukti tulisan hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan, maka penyelesaiannya adalah dengan menghadirkan saksi-saksi yang melihat, mengalami, atau mendengar sendiri peristiwa tersebut (Harahap, 2017).

Praktik penyelesaian perkara perdata, antara lain di Pengadilan Agama perlu menghadirkan saksi pada saat acara pembuktian. Dalam peristiwa putusannya perkawinan, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan hal tersebut terjadi yaitu kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan yang telah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) *juncto* Pasal 113 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) (SH, n.d.).

UUP sendiri antara lain menganut asas hukum yaitu asas mempersulit perceraian (Nuruddin & Tarigan, 2019). Hal ini diatur dalam penjelasan umum UUP Angka 4 huruf (e) yang mengatakan bahwa karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian yang memungkinkan terjadinya perceraian apabila perceraian tersebut dilakukan di hadapan pengadilan dan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Terkait dengan perceraian yang harus dilakukan di depan persidangan dalam Pengadilan Agama, dan putusan perceraian dapat dilakukan setelah Pengadilan Agama tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak juga diatur dalam Pasal 115 KHI. Dalam berperkara di pengadilan, para pihak, baik itu Penggugat maupun Tergugat akan mengajukan alat bukti yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan mereka. Alat bukti yang dapat digunakan adalah sesuai dalam Pasal 164 HIR, yang salah satu dari alat bukti itu adalah saksi.

Saksi merupakan orang yang memberikan keterangan di muka pengadilan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Pada hakikatnya, apabila telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, setiap orang dapat didengar sebagai saksi, dengan catatan mereka bukanlah salah satu pihak yang sedang berperkara dan telah dipanggil oleh pengadilan.¹ Akan tetapi dalam hal pembuktian saksi, tidak semua orang dapat didengar kesaksiannya dan hal ini telah diatur dalam Pasal 145 HIR. Pasal ini lebih lanjut menjelaskan mengenai larangan absolut bagi keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus karena dianggap tidak mampu bersifat objektif dalam memberi keterangan dan anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya 15 (lima belas) tahun dianggap secara mutlak tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan.

Terdapat pengecualian mengenai seorang saksi dalam suatu perkara perceraian yang apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus mendengarkan keterangan dari saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang terdekat dari suami dan istri tersebut. Pengecualian ini tercantum dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

¹ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016, hlm. 128.

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU Peradilan Agama).

Dalam praktiknya, melalui Putusan Nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs di Pengadilan Agama Brebes, dalam proses pembuktian, pihak Penggugat menghadirkan anak kandung nya sebagai alat bukti saksi. Hal ini sangat menarik perhatian penulis untuk membahasnya karena sudah diatur dengan jelas bahwa keluarga sedarah atau semenda dilarang dijadikan sebagai alat bukti saksi. Berdasarkan uraian di atas, maka yang akan dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana penerapan Pasal 145-146 HIR dihubungkan dengan Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama mengenai anak kandung sebagai alat bukti dalam perkara perceraian serta bagaimana pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam membuat keputusan mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan saksi anak kandung dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama ditinjau dari Hukum Acara Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait penerapan hukum dan pertimbangan hakim terhadap penggunaan anak kandung sebagai saksi dalam perkara perceraian, serta memberikan kontribusi pada diskursus hukum yang relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih mendalam terkait peran dan pembuktian saksi anak kandung dalam kasus perceraian, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pelaku hukum dan akademisi yang tertarik dalam bidang hukum acara perdata dan peradilan agama.

METODE

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode pendekatan dengan bertolak pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif. Metode analisis data yang penulis gunakan adalah kualitatif normatif dengan spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu metode yang membuat suatu deskripsi atau gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya, studi kepustakaan digunakan untuk menggambarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, diiringi dengan pengumpulan data di lapangan. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris karena hendak mengetahui bagaimana penerapan Pasal 145 dan 146 HIR dihubungkan dengan Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama dalam perkara perceraian yang kemudian ditinjau dari hukum acara perdata yang telah dilakukan di Pengadilan Agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pasal 145-146 HIR dihubungkan dengan Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama mengenai anak kandung sebagai alat bukti ditinjau dari Hukum Acara Perdata

Setiap pihak yang berperkara di Pengadilan harus membuktikan dalil-dalil yang digugatnya. Kesaksian yang diberikan oleh anak kandung dalam suatu persidangan diperbolehkan karena pada dasarnya saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara hakim tidak boleh menolak, tetapi melihat pada kualitas saksi itu sendiri, apakah saksi tersebut dapat dinilai atau tidak. Walaupun kesaksian anak kandung diperbolehkan dalam situasi ini, namun lebih disarankan apabila terdapat saksi lain selain anak kandung, karena terdapat kekhawatiran bahwa saat anak kandung memberikan

kesaksian di pengadilan, mereka mungkin cenderung memihak salah satu pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Mengenai kesaksian anak kandung diatur dalam Pasal 145, 146, dan 171 HIR. Pasal-pasal ini merincikan persyaratan formil dan materiil untuk menjadi saksi. Pasal 145 HIR menjelaskan bahwa seseorang yang tidak dapat diakui sebagai saksi:

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus;
2. Istri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;
3. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia 15 (lima belas) tahun;
4. Orang gila, meskipun ia terkadang mempunyai ingatan terang.

Berdasarkan penjelasan Pasal 145 HIR tersebut, dalam ayat (1) disebutkan, "Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus," ini mengacu pada hubungan keluarga seperti orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat. Selanjutnya, pasal tersebut juga mengindikasikan bahwa saksi yang berasal dari keluarga tentu sulit untuk tetap netral saat memberikan keterangan dan kemungkinan akan cenderung bersikap subjektif karena keterkaitan emosionalnya dengan keluarganya. Oleh karena itu, apabila hal ini terjadi, mencari kebenaran yang sesungguhnya akan menjadi suatu tantangan.

Merujuk pada Pasal 145 HIR, dalam Pasal 172 RBg dan Pasal 1910 KUHP, disebutkan bahwa anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus salah satu pihak dianggap tidak cakap untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Oleh karena itu, dari pasal-pasal tersebut, secara umum kesaksian dari anggota keluarga yang dalam putusan ini terkhusus kepada anak kandung, tidak diperbolehkan untuk didengar dalam persidangan dalam perkara keperdataan. Adapun alasan pelarangan ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa mereka akan memberikan keterangan yang palsu di persidangan, karena terpaksa disebabkan oleh tekanan hubungan keluarga yang erat (Sutantio & Oeripkartawinata, 2009). Selain itu, aturan ini juga bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan keluarga, sebab apabila keterangan yang diberikan oleh anggota keluarga yang bersangkutan dianggap merugikan kepentingan pihak keluarganya, hal ini dapat menimbulkan konflik dan dendam di antara keluarga yang terlibat dalam perkara yang sedang ditangani tersebut (Umar et al., 2020).

Kesaksian mengenai anak kandung dalam persidangan juga diperbolehkan karena alasan Pasal 19 huruf (f) PP Pelaksanaan UUP yang menjelaskan bahwa, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*syiqaq*). Hal ini dikecualikan sesuai dengan Pasal 76 UU Peradilan Agama yang berbunyi:

1. Apabila gugatan cerai dilakukan berdasarkan alasan *syiqaq* (perselisihan dan pertengkaran terus-menerus), maka untuk mendapatkan putusan cerai harus didengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat suami istri;
2. Pengadilan setelah mendengarkan keterangan saksi mengenai sifat persengketaan antara suami istri, pengadilan dapat mengangkat satu orang atau lebih dari keluarga masing-masing atau orang lain untuk menjadi hakam (orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*).

Sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa di Indonesia, terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Dari keempat lingkungan peradilan ini, terdapat 2 (dua) pembagian jenis peradilan, yaitu peradilan umum yang mencakup peradilan negeri sedangkan peradilan khusus mencakup peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Dalam konteks Hukum Acara Perdata, peradilan yang berlaku adalah peradilan negeri sebagai peradilan umum, dan sementara itu peradilan agama berlaku sebagai peradilan khusus. Sehingga, memunculkan asas hukum *Lex Generalis*, *Lex Specialis*, dan *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*.

Pembuktian saksi dalam Peradilan Agama berpedoman pada UU Peradilan Agama. Hukum Acara dalam Peradilan Agama didasarkan pada ketentuan Pasal 54 UU Peradilan Agama yang menjelaskan bahwa “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.

Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* mengindikasikan bahwa aturan yang bersifat khusus harus diberlakukan terlebih dahulu daripada aturan yang bersifat umum. Asas ini baru berlaku manakala aturan umum dan aturan khusus tersebut memiliki tingkat hierarki yang sama dalam suatu peraturan (B. Manan, 2004). Dalam konteks tata urutan perundang-undangan dalam Hukum Acara Perdata, HIR dan RBg merupakan ketentuan hukum yang diberlakukan berdasarkan undang-undang yang di dalamnya mengatur tentang saksi-saksi sebagaimana tertera dalam Pasal 145 HIR, 172 RBg dan 1910 KUHPer yang dianggap sebagai *Lex Generalis* atau aturan umum mengenai ketentuan bagi saksi yang tidak boleh didengar di pengadilan.

Selain pasal *Lex Generalis* tersebut, terdapat juga pasal yang bersifat *Lex Specialis* atau aturan khusus yang harus diterapkan terlebih dahulu sebelum pasal yang bersifat umum tersebut, yaitu Pasal 76 UU Peradilan Agama. Pasal ini mengatur mengenai keterangan dari anggota keluarga yang dapat didengarkan sebagai saksi namun hanya dalam konteks alasan perceraian yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) yaitu pertengkaran terus-menerus atau *syiqaq*. *Lex Specialis* ini hanya berlaku pada pasal tersebut dan tidak berlaku untuk alasan perceraian lainnya. Apabila alasan perceraian yang diajukan tidak termasuk dalam pasal tersebut, maka pemberlakuan mengenai saksi harus didasarkan pada HIR dan RBg yaitu kembali kepada aturan yang umum.

Hakikatnya, dalam perkara perceraian gugatan cerai atau permohonan cerai yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) PP Pelaksanaan UUP, memiliki alasan yaitu adanya pertengkaran yang terus-menerus antara suami dan istri, yang dalam hukum dikenal sebagai *syiqaq*. Pada umumnya, kasus perceraian yang didaftarkan pada Peradilan Agama sulit untuk diselesaikan secara damai antara kedua belah pihak. *Syiqaq* dapat diartikan sebagai pertengkaran dan krisis yang sering kali mencapai titik puncak dalam hubungan suami istri. Akibatnya, antara keduanya sering terlibat dalam konflik yang sulit untuk diselesaikan, dan hal ini memengaruhi kesejahteraan baik secara fisik maupun emosional dalam kehidupan pernikahan. Pertengkaran ini juga berlangsung secara berkelanjutan dan tidak ada harapan untuk dapat menjadi keluarga yang hidup dalam kerukunan (Soemiyati, 1986). Berangkat dari pengertian tersebut, jelas bahwa *syiqaq* terjadi ketika suami dan istri tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin mereka, baik secara fisik maupun emosional, sehingga sering terjadi perselisihan yang tak berkesudahan dan dampaknya juga dapat dirasakan oleh anak-anak yang merupakan tanggung jawab bersama kedua belah pihak.

Sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* maka anak kandung dapat dijadikan sebagai saksi keluarga dalam persidangan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 76 UU Peradilan Agama yaitu didasarkan pada asas *Lex Specialis*. Hal ini dikarenakan anggota keluarga lebih mengetahui dan memahami permasalahan yang terjadi di dalam suatu rumah tangga. Selain itu, perceraian tidak lepas dari suatu ikatan perkawinan yang melibatkan anak kandung dari suami dan istri tersebut sebagai bagian penting dalam kaitannya dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka. Dengan menerapkan Pasal 76 UU Peradilan Agama sebagai *Lex Specialis* yang telah memlimitasi ketentuannya yaitu untuk perselisihan saja, Peradilan Agama dapat juga menangani dengan tepat kasus-kasus yang melibatkan pembuktian saksi yang terjadi dalam Peradilan Agama. Maka dari itu, pasal tersebut juga merupakan solusi yang tepat dan jawaban yang mengandung batasan dan jangkauan waktu. Perkembangan hukum dari waktu ke waktu tidak akan statis oleh sebab itu hukum yang dibuat harus dapat memberi jawaban yang diterima oleh wata dan budaya.

Salah satu dasar hukum yang menjadi hal pokok dalam Peradilan Agama adalah HIR. Selanjutnya, dalam suatu pengadilan agama pun terdapat beberapa Majelis Hakim yang masing-masingnya memiliki produk yang berbeda-beda. Dengan adanya UU Peradilan Agama ini menjadi landasan untuk membuat pertimbangan hukum bagi hakim. Apabila dalam pertimbangannya, hakim memasukan atau tidak UU ini bukan berarti hakim tersebut salah. Tetapi ada baiknya, hakim mengikuti perkembangan hukum yang ada dan memiliki wawasan luas untuk mengekstraksi dari berbagai macam hukum positif yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu memasukkan Pasal 76 UU Peradilan Agama ini dalam pertimbangannya untuk menguatkan kembali Pasal 145 dan 146 HIR. Hal tersebut juga dapat memunculkan terobosan-terobosan hukum yang baru dan timbulnya harapan-harapan tentang keadilan.

Pertimbangan hakim mengenai anak kandung sebagai saksi ditinjau dari Hukum Acara Perdata

Kesaksian adalah bukti yang diberikan kepada hakim dalam persidangan mengenai peristiwa yang sedang dipersengketakan dengan cara memberikan laporan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara tersebut, yang kemudian dipanggil untuk memberikan kesaksian di persidangan (Hasanah, 2020). Kesaksian harus berkaitan dengan peristiwa yang dilihat secara langsung atau dialami sendiri oleh seorang saksi. Hal tersebut berarti, saksi tidak diperbolehkan hanya menyampaikan informasi yang mereka dengar dari pihak lain tentang peristiwa tersebut. Selain itu, saksi juga tidak diizinkan untuk menyimpulkan sendiri mengenai peristiwa yang mereka lihat atau alami, karena hakim yang memiliki kewenangan untuk membuat kesimpulan tersebut.

Dalam praktiknya, salah satu putusan yang menghadirkan anak kandung sebagai seorang saksi yaitu di Pengadilan Agama Brebes dalam perkara nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs yang memperbolehkan karena pada dasarnya, hakim tidak boleh menolak saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara apabila telah sesuai dan memenuhi syarat-syarat formil dan materil dari seorang saksi. Namun, penilaian terhadap keterangan seorang saksi didasarkan pada kualitas saksi tersebut, yaitu apakah saksi tersebut dapat dianggap kredibel atau tidak. Kesaksian anak kandung dalam hal ini tetap dapat diterima, namun apabila terdapat saksi lain yang tersedia selain anak kandung, saksi tersebut dapat lebih diutamakan. Hal ini dilakukan agar tidak ada kekhawatiran bahwa anak kandung mungkin memberikan kesaksian yang bersifat memihak kepada salah satu pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Kesaksian mengenai anak kandung dalam perkara nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs diperbolehkan karena alasan Pasal 19 huruf (f) PP Pelaksanaan UUP *juncto* Pasal 116 huruf (f) KHI yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*syiqaq*). Hal ini dikecualikan yaitu sesuai dengan Pasal 76 UU Peradilan Agama yang mengecualikan alasan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*. Dalam pertimbangan hakim putusan nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat karena didalam putusan nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs sudah terbukti bahwa yang digugatnya yaitu alasan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (b), huruf (f) PP Pelaksanaan UUP *juncto* Pasal 116 huruf (b) KHI. Untuk membuktikan didalam persidangannya yaitu pihak Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi.

Kesaksian mengenai saksi keluarga terutama dalam konteks pembuktian mengenai saksi anak kandung, masih menjadi perdebatan dalam perkara perceraian. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan di kalangan hakim, dimana beberapa diantaranya menganggap bahwa anak kandung sebaiknya tidak boleh dijadikan sebagai saksi karena dikhawatirkan akan bersikap memihak salah satu pihak yang terlibat dalam perkara. Sementara itu, ada juga pandangan yang menilai bahwa saksi anak kandung boleh dijadikan sebagai saksi. Terdapat beberapa alasan yang mendukung penggunaan kesaksian anak kandung, salah satunya adalah keberadaan pertengkaran terus menerus yang terjadi dalam perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat.

Kesaksian mengenai anak kandung didalam perceraian diperbolehkan hakim karena dalam putusan Nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs. dalam pertimbangannya bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan dibawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah saksi yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (*vide*: Pasal 145,146 HIR, dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara. Oleh karena itu, Hakim harus menjalankan tugasnya dengan penuh keadilan dalam menangani setiap perkara. Saat memberikan putusan, hakim dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang ada pada dirinya maupun lingkungannya, seperti agama, budaya, pendidikan, nilai-nilai, norma dan sebagainya. Akibatnya, dapat dimungkinkan terdapat perbedaan pandangan yang memengaruhi pertimbangan para hakim dalam memberikan putusan. Namun yang perlu diperhatikan adalah putusan yang ideal adalah putusan yang sesuai dan selaras dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu yang mengandung aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan (Sulardi & Wardoyo, 2015). Maka apabila melihat dari penanganan perkara nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs, Majelis Hakim menganggap bahwa anak kandung boleh dijadikan sebagai saksi dan selama anak kandung tidak mengalami gangguan jiwa serta anak yang sudah dewasa. Majelis Hakim melihat didalam Pasal 19 huruf (f) didalamnya juga mengandung tujuan hukum yaitu aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Pengambilan putusan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim harus memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu aspek kepastian (*rechsecherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*) (A. Manan, 2012). Hal ini sesuai dengan pandangan dari Gustav Radbruch yang mengatakan bahwa hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan (Moho, 2019). Dalam pandangan Utilitarianisme, penegakan hukum mempunyai tujuan yang didasarkan pada manfaat tertentu (Pratiwi et al., 2022). Ketiga tujuan

hukum ini saling berhubungan dengan aspek penting lainnya dalam mengambil suatu putusan yaitu aspek yuridis yaitu kepastian hukum, filosofis yaitu keadilan dan nilai sosiologis yaitu kemanfaatan hukum.

Aspek kepastian hukum (yuridis) bagi setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang. Dengan adanya aspek kepastian hukum ini, masyarakat mengharapkan sebuah ketertiban dalam bermasyarakat (Simbolon, 2023). Dengan kata lain, dalam proses pengambilan keputusan, seorang hakim harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana prinsip negara Indonesia yaitu negara hukum.

Aspek keadilan (filosofis) adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Dasar keadilan dalam masyarakat di Indonesia diatur dalam Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang memiliki lima asas moral yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Maka, seorang hakim harus mempertimbangkan bagaimana putusan yang diambil akan memengaruhi keadilan bagi masyarakat.

Aspek kemanfaatan (sosiologis) juga merupakan faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Pada hakikatnya, hukum dihadirkan untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai dengan ditegakannya hukum membuat keresahan di dalam Masyarakat (IH, n.d.).

Dalam putusan Nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs hakim memiliki pertimbangan untuk memutus putusannya. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara dengan Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Bandung terkait dengan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Brebes mengenai putusan, maka diperoleh jawaban sebagai berikut:

1. Setiap pihak yang berperkara di Pengadilan wajib membuktikan dalil-dalil yang digugatnya, terutama dalam konteks pembuktian kesaksian. Hakim tidak boleh menolak saksi-saksi yang telah diajukan oleh para pihak yang berperkara. Dengan demikian, kualitas saksi tersebut dan peran mereka dalam persidangan dapat dinilai. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 56 UU Peradilan Agama:
 - a. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.
 - b. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.

Pada dasarnya, dalam Hukum Acara Perdata, kesaksian anak kandung diperbolehkan saja, namun apabila terdapat saksi lain yang tersedia, maka sebaiknya saksi lain tersebut lebih diprioritaskan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi gangguan psikologis pada anak yang dapat muncul ketika mereka menyaksikan perceraian kedua orang tuanya. Selain itu, kesaksian anak juga dapat dianggap bias, namun apabila tetap diajukan oleh para pihak yang berperkara, hakim tidak boleh menolaknya. Namun, dalam kasus perceraian yang permasalahannya sederhana, seperti yang tercantum didalam putusan Nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs yang mana alasannya yaitu *syiqaq*, maka hal tersebut mengharuskan salah satu saksinya harus terdapat saksi keluarga. Hal ini tercantum didalam Pasal 22 PP Pelaksanaan UUP:

- a. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f), diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman tergugat.
 - b. Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. Jadi, kesaksian mengenai saksi anak kandung itu boleh saja, karena pada intinya hakim tidak boleh menolak saksi.
2. Kesaksian anak kandung memiliki tingkat keberlakuan yang sama dengan saksi-saksi lainnya, namun perbandingan terhadap saksi-saksi lain tersebut tergantung pada kasus yang sedang dibahas. Apabila alasan dalam situasi seperti yang dijelaskan dalam putusan Nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs yaitu mengenai situasi *syiqaq*, maka kesaksian anak kandung lebih dipertimbangkan dan diterima dari pada saksi yang lainnya. Hal ini disebabkan karena dalam putusan tersebut mengharuskan pendengaran kesaksian dari salah satu anggota keluarga. Namun, penting untuk dicatat dan diperhatikan bahwa anak kandung dapat dijadikan sebagai saksi, asalkan tidak membahayakan ataupun mengganggu kejiwaan mereka, dan hakim tidak diperkenankan untuk menolaknya. Ini bukan berarti anak kandung tidak boleh dijadikan sebagai saksi, tetapi apabila terdapat saksi lain selain dari saksi keluarga yang tersedia, maka anak kandung tidak diharuskan untuk menjadi seorang saksi.
3. Ketentuan mengenai kesaksian anak kandung dalam putusan Nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs yang didasari oleh alasan *syiqaq*, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Pelaksanaan UUP itu diperbolehkan, karena kesaksian anak kandung memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Mengingat didalam putusan tersebut terdapat dasar berupa alasan yang memandang bahwa perlu untuk mendengarkan kesaksian dari anggota keluarga karena keluarga dianggap memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap permasalahan yang terjadi sebelum orang lain mengetahuinya. Kesaksian anak kandung dapat diperbolehkan sebagai saksi asalkan sudah mencapai usia dewasa. Apabila mereka masih belum cukup umur, mereka tidak diperbolehkan untuk menjadi saksi karena dikhawatirkan akan berdampak negatif pada kejiwaan mereka saat menyaksikan kedua orang tuanya bercerai.

Dari sudut pandang yuridis, dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq*, kesaksian dari anggota keluarga diperbolehkan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa redaksi dalam Pasal 145 HIR yang menyebutkan bahwa, “perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkara” merujuk pada perkara perceraian yang didasarkan dengan alasan *syiqaq* (Soepomo, 2002). Penjelasan lebih lanjut mengenai penjelasan Pasal 145 HIR menjelaskan bahwa yang dimaksud "tentang keadaan menurut hukum perdata" mengacu pada "tentang kedudukan warga", yang mencakup permasalahan seperti perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya (Hadrian & Hakim, 2020).

Dari sudut pandang sosiologis, bahwa dalam konteks perkara perceraian, terdapat kecenderungan pada masyarakat Indonesia bahwa permasalahan dalam kehidupan rumah tangga seringkali diketahui oleh pihak keluarga terlebih dahulu sebelum diketahui oleh orang banyak. Kembali ke syarat saksi yang terutama yaitu saksi harus benar-benar ada ketika peristiwa perselisihan itu terjadi, mendengarkan dan mengetahui tentang peristiwanya secara langsung yang pada putusan ini yaitu anak kandung. Maka, tetangga yang posisinya tidak berada dalam rumah tangga tersebut, tidak mengetahui betul mengenai perselisihan yang terjadi. Demikian pula, dalam upaya mencapai perdamaian secara

optimal, hakim berwenang untuk menghadirkan anggota keluarga dari kedua belah pihak atau individu yang berhubungan erat dengan Penggugat dan Tergugat untuk memberikan kesaksian dan didengar keterangannya.

Dari sudut pandang filosofis, tidak ada keluarga yang mengharapkan perceraian terjadi, kecuali dalam situasi yang memaksa. Hal ini berarti bahwa hanya kemungkinan kecil dari keluarga akan memberikan keterangan yang tidak benar atau berbohong semata-mata karena keinginan untuk mengakibatkan perceraian. Oleh karena itu, dalam perkara perceraian, keluarga cenderung memberikan kesaksian secara objektif. Selain itu, alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus seringkali menjadi akar dari alasan perceraian atau setidaknya menjadi faktor yang mendukung alasan-alasan perceraian yang lainnya. Maka dari itu, meskipun tidak secara eksplisit tercantum dalam surat gugatan bahwa Majelis Hakim dapat menerima kesaksian dari anggota keluarga selama kasus tersebut merupakan perkara perceraian. Sebagaimana juga yang telah diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa:

“Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sacral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indicator yang secara nyata telah terbukti.” (IH, n.d.).

Oleh karena itu, pembuktian kesaksian dari anggota keluarga terutama dalam konteks pada putusan ini yaitu kesaksian anak kandung, telah mencerminkan tujuan hukum yang membuat hal tersebut dapat diterima dan didengarkan dalam semua jenis alasan dalam perkara perceraian, asalkan dapat menyediakan bukti yang konkret, secara nyata dan kuat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus atau *broken marriage*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian memberikan kesimpulan sebagai berikut: 1) Penerapan Pasal 145 dan 146 HIR yang dihubungkan dengan Pasal 76 UU Peradilan Agama dalam Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs dapat disimpulkan bahwa penggunaan anak kandung sebagai saksi dalam perkara perceraian diperbolehkan jika terdapat situasi syiqaq. Penjelasan tersebut sesuai dengan aturan Pasal 19 huruf (f), Pasal 22 ayat (2) PP Pelaksanaan UUP juncto Pasal 116 huruf (b) KHI juncto Pasal 76 ayat (1) UU Peradilan Agama yang selanjutnya mengharuskan pendengaran keterangan dari pihak keluarga dalam gugatan perceraian dengan alasan syiqaq yang akan memperkuat pengaturan dalam Pasal 145 dan 146 HIR. Dengan mempertimbangkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, anak kandung dapat menjadi saksi keluarga dalam persidangan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 76 UU Peradilan Agama. Meskipun hakim bebas memasukkan atau tidak UU ini dalam pertimbangannya, disarankan agar tetap mempertimbangkan anak kandung sebagai saksi agar mengikuti perkembangan hukum dan memiliki wawasan yang luas. Penerapan hukum ini dianggap relevan dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama dan menjadi pedoman penting dalam menentukan keputusan hukum yang adil dan berkeadilan, terutama ketika melibatkan anak kandung. 2) Pertimbangan hakim mengenai anak kandung sebagai saksi dalam perkara perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 813/Pdt.G/2020/PA.Bbs ini dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian saksi anak kandung dalam perkara perceraian cerai gugat itu sangat mengikat. Hal ini sesuai dengan justifikasi yang merupakan alasan dalam Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 19 huruf (f) PP Pelaksanaan UUP juncto Pasal 76 ayat (1) UU Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa dalam gugatan perceraian dengan alasan syiqaq, keterangan dari salah satu pihak keluarga harus didengar. Walaupun demikian, di dalam praktiknya, penggunaan anak kandung sebagai saksi, terutama dalam perkara perceraian, seringkali menjadi perdebatan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan hakim, dimana sebagian meyakini bahwa anak kandung sebaiknya tidak boleh menjadi saksi karena dapat berpotensi memihak salah satu pihak dalam perkara, sementara hakim lainnya memperbolehkannya. Pasal 145 HIR melarang anggota keluarga dengan hubungan darah, semenda, atau garis lurus dengan suami atau istri menjadi saksi. Namun demikian, dalam menjatuhkan putusan hakim tetap mempertimbangkan tujuan hukum, termasuk kepastian hukum (aspek yuridis), keadilan (filosofis) dan kemanfaatan (sosiologis). Oleh karena itu, kesaksian anak kandung dapat diterima dalam berbagai alasan pada perkara perceraian, asalkan dapat membuktikan secara konkret adanya perselisihan atau syiqaq. Syaratnya, anak kandung tersebut harus dalam kondisi kejiwaan baik dan telah mencapai usia dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

- abdulkadir Muhammad. (1992). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Pt. Citra Aditya Bakti.
- Arto, A. M. (1996). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar.
- Asikin, H. Z., & Sh, S. U. (2019). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Prenada Media.
- Evi, E. E. (2021). Kekuatan Pembuktian Suatu Surat Pernyataan Bermaterai Dalam Sengketa Keperdataan Di Pengadilan. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 95–109.
- Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Deepublish.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Hasanah, N. P. (2020). *Tinjauan Yuridis Kesaksian Satu Orang Saksi Terhadap Penetapan Nafkah Ma'diyah Pada Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Banding Nomor 44 Pdt. G/2017 Ms-Aceh)*. Uin Ar-Raniry.
- Ih, P. I. H. (N.D.). *Kekuatan Pembuktian Saksi Anak Kandung Dalam Perkara Perceraian*.
- Manan, A. (2012). Penerapan Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama. *Jakarta: Kencana*.
- Manan, B. (2004). *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*. Fh Uii Press.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2019). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*.
- Pratikto, A. A. (2023). *Keaktifan Hakim Menerapkan Bukti Descente Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Di Pengadilan Negeri Sleman*. Universitas Islam Indonesia.
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 268–293.
- Sh, N. (N.D.). *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*. (No Title).
- Simbolon, M. (2023). *Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku "Main Hakim Sendiri" (Eigenrichting) Putusan Nomor 35/Pid. B/2017/Pn. Brb Ditinjau Dari Aspek Keadilan Dan Kepastian Hukum*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Soemiyati, N. (1986). *Hukum Perkahwinan Islam Dan Undang-Undang Perkahwinan (Undang-*

^{1*)}Abigail Donda Putri Jelita, ²⁾Linda Rachmainy, ³⁾Efa Laela Fakhriah

Use of Biological Child Witnesses in Divorce in Religious Courts Reviewed from Articles 145-146 HIR Connected with Article 76 of the Law on Religious Courts and KHI

Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkahwinan). Liberty Yogyakarta.

Soepomo, R. (2002). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*.

Sulardi, S., & Wardoyo, Y. P. (2015). Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, 8(3), 251–268.

Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2009). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Mandar Maju.

Syarat-Syarat, U. M. S., Satu, M. G. S. S., Makhrus, M. A., & Asy-Syakhsyiyah, A.-A. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Dan Peran Saksi Dalam Pembuktian Perkara Pengangkatan Anak Di Pa Yogyakarta (Studi Putusan Nomor: 03/Pdt. P/2007/Pa. Yk)*.

Umar, M. H., Muhammad, M., & Saputra, W. (2020). Penerapan Mashlahah Mursalah Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Di Pengadilan Agama. *Wajah Hukum*, 4(2), 303–310.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).